

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Partai Politik
Dalam Pemilihan Presiden 2019
Nama : Andrian Wisnu Adhitya
NIM : 16401241031
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran



Rekomendasi Pembimbing (Mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Jurnal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain

DAMPAK *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

IMPACT OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD AGAINST POLITICAL PARTIES IN SELECTING THE PRESIDENT OF 2019

by: Andrian Wisnu Adhitya dan Sunarso

andrian.wisnu2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui landasan argumentasi diberlakukannya *presidential threshold*. (2) Menganalisis relevansi *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara, dan penelusuran Dokumen serta arsip. Penentuan subjek penelitian menggunakan Purposive. Subjek penelitian ini merupakan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga kegiatan atau komponen yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini pertama, *presidential threshold* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, *presidential threshold* merupakan kebijakan *open legal policy*, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, *presidential threshold* masih relevan, sehingga harus tetap ada, namun angka sekarang terlalu tinggi, sebaiknya dikurangi. *Presidential threshold* yang terlalu tinggi akan mendorong munculnya paslon yang terbatas sehingga partai tidak leluasa dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan visi dan misi partai tersebut.

Kata kunci: *Presidential threshold*, pemilihan umum, partai politik

Abstract

The objectives of this study are: (1) Knowing the basis of the argumentation of the implementation of the presidential threshold. (2) Analyze the relevance of the presidential threshold in the holding of simultaneous general elections. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The technique used to collect data uses interviews, and document searches and archives. Determination of research subjects using Purposive. The subject of this research is the political parties participating in the elections in 2019. Data analysis techniques using the model of Miles and Huberman which consists of three activities or components namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are first, the presidential threshold based on the Constitutional Court Decision Number 53 / PUU-XV / 2017, the presidential threshold is an open legal policy, and does not conflict with the 1945 Constitution. Second, the presidential threshold is still relevant, so it must still exist, but Current numbers are too high, should be reduced. A presidential threshold that is too high will encourage the emergence of a limited candidate pair so that the party is not free to carry a pair of candidates for president and vice president in accordance with the party's vision and mission..

Keywords: *Presidential threshold, elections, political parties*

PENDAHULUAN

Kekuasaan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam segala pembicaraan politik pasti terdapat topik mengenai kekuasaan, dan juga sebaliknya apabila terdapat

pembicaraan mengenai kekuasaan, maka politik menjadi suatu keharusan dalam pembicaraan tersebut. Berbagai metode sudah dilakukan manusia untuk memperoleh kekuasaan, manusia yang sejatinya merupakan makhluk sosial, juga merupakan

pemimpin atau khalifah bagi seluruh makhluk di dunia. Sehingga didalam diri manusia terdapat keinginan untuk saling menguasai, baik antar manusia maupun sesama makhluk hidup di dunia.

Dinamika kehidupan politik Indonesia pada awal 1990-an menunjukkan semakin menguatnya proses demokrasi dari bawah. Hal itu tercermin dari mulai maraknya gerakan arus bawah dan prodemokrasi yang mencapai klimaksnya pada akhir 1990-an dengan melahirkan Gerakan reformasi total (reformasi, ekonomi, politik, dan hukum). Gerakan reformasi yang substansinya menurut pengembalian kedaulatan rakyat oleh pemerintahan otoriter Orde Baru (Orba) yang berkuasa selama 32 tahun berhasil melengserkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan melahirkan pemerintahan 'transisi' yang bertugas menyiapkan pemilu 1999 untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Cholisin, 2002: 1)

Pada masa reformasi, Aspinall mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi. demokratis, yang ditandai dengan booming munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya, yang merupakan ciri ciri demokrasi. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi Demokrasi (Saidurrahman, dan Arifinsyah, 2018: 83).

Menurut Aspinall ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini, yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3)

Perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa (Saidurrahman, dan Arifinsyah. 2018: 83).

Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran maupun lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan di tengah sejumlah jerat politik yang sebenarnya adalah anti demokrasi.

Pengalaman pemilu setelah reformasi, (1999 dan 2004) yang dikenal sebagai pemilu paling demokratis, dalam kenyataannya tidak memberikan jaminan bagi proses perbaikan keadaan. Proses pemilu yang 'luber', tidak dengan sendirinya menghasilkan badan-badan pemerintahan yang baik, yang memiliki kepedulian mendalam dengan persoalan rakyat, bisa menemukan jalan keluar dan mampu merumuskan jalan keluar tersebut dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Maraknya masalah KKN, termasuk politik uang dalam pengisian jabatan publik, masalah-masalah dalam penyelesaian krisis ekonomi, dan lain-lain, telah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tata baru yang dibentuk melalui pemilu 1999 dan 2004 kenyataan tidak bisa mengatasi krisis yang ada, dan malah sebaliknya ikut memberikan sumbangan buruk pada kondisi yang ada. Pemilu 1999 dan 2004 berkualitas dari sisi penyelenggaraan, namun belum mencerminkan kualitas yang lebih menyeluruh dan mendalam (Sunarso. 2015: 68).

Indonesia paska reformasi sudah menyelenggarakan pemilihan presiden sebanyak empat kali. Dalam perkembangannya, bagaimana pemerintahan yang demokratis itu dibentuk dan dijalankan, didekati secara berbeda oleh-orang yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Akibatnya muncul pelbagai

bentuk dan model demokrasi sesuai dengan ruang dan waktunya (Latif, 2012: 48).

Pemilihan umum 2019 yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia yang akan pertama kali dilaksanakan secara serentak dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif (DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) tentu diwarnai dengan berbagaitantangan yang akan terjadi dari masa kampanye hingga hari pemilihan. Pemilu sebagai arena kompetisi yang menyenangkan dan penuh dengan ide gagasan, namun ternyata sarat dengan ketidaksehatan cara dalam meraih suara rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2019 yang diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu nomor urut 01 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. KH. Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno.

Didalam pemilihan umum seharusnya terdapat mekanisme pengontrolan di masyarakat. pemilihan umum sebagai arena kompetensi untuk memperebutkan kursi kekuasaan tersebut tidak dapat luput dari berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran. Istilah dagang suara (vote trading) dan pembelian suara (vote buying). Vote buying bermakna memberikan sesuatu (uang, barang, dan lain-lain) kepada pemilih. Praktek vote trading dan vote buying tentunya menjadi tantangan dari sejumlah tantangan yang bisa terjadi pada pemilihan umum di tahun 2019 mendatang jika masyarakat tidak mengawasi jalanya pesta demokrasi tersebut.

Dengan adanya permasalahan seperti di atas kiranya sangat penting untuk dikaji serta diteliti mengenai pemilihan umum di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi bahwa kajian tentang polarisasi politik sebenarnya bisa disoroti menggunakan dua cara. Pertama, melihat polarisasi sebagai variabel yang disebabkan oleh politik elektoral. Kedua, melihat bagaimana polarisasi sosial dalam masyarakat dikelola lewat politik elektoral (baik untuk meredamnya, maupun untuk memudahkan mobilisasi massa). Kedua cara ini sama-sama bisa dilakukan untuk memperdalam kajian tentang polarisasi politik di Indonesia (Karim, 2019: 225).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbagai elemen masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilu berlangsung yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak tahun 2019. Pengaturan syarat pencalonan mengenai dukungan 20% melalui hasil pemilu sebelumnya menjadi permasalahan yang tidak dapat diterima oleh para pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) pada pemilu 2019.

Mulai dari Rhoma Irama dan Effendi Ghazali, mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan bunyi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih didalamnya. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih (*volonte generate*) akan menjadi pegangan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya dalam mengelola negara (Thaib, 2009: 115).

Menurut Saldi Isra (2009: 108-109) ada beberapa alasan yang sangat mendasar dilakukannya pemilihan secara langsung, yaitu:

1. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat

mandat dan dukungan yang lebih riil rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (*volontegenerate*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.

2. Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan. Pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (*political party representation*).
3. Pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

Adanya *presidential threshold* menghendaki presiden untuk selalu tergantung pada dukungan suara parlemen yang berpotensi membuka politik transaksional. Hal ini disebabkan karena dukungan perolehan suara parlemen tidak mencerminkan koalisi yang murni, melainkan koalisi yang berisi tarik menarik kepentingan yang mengunci langkah presiden untuk menentukan pilihan politik terhadap penentuan calon wakil presiden yang mendampinginya. Salah satu faktor yang mendasar langkah presiden terkunci adalah masih diterapkannya *presidential threshold* yang mengharuskan presiden untuk turut serta pada aturan main koalisi

partai politik. Celah tersebut yang bisa menghempitkan keleluasan presiden untuk menentukan pilihan hingga pada saat menjalankan pemerintahan yang serba ketergantungan. Gambaran inilah yang memastikan bahwa Indonesia belum mampu menerapkan sistem presidensial yang murni.

Menurut Saldi Isra (2014: 11) bahwa ketidakseriusan dan inkonsistensi dalam pelebagaan sistem demokrasi presidensial itu tak hanya terekam dalam materi atau substansi perundang-undangan yang seringkali tumpang tindih satu sama lain, melainkan juga terlihat dari skema penyelenggaraan pemilu, terutama sejak 2004, yakni ketika amanat konstitusi hasil amendemen terkait pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat mulai diimplementasikan. Seperti diketahui, penyelenggaraan pemilu legislatif pada 2004 dan 2009 mendahului pemilu presiden (dan wakil presiden), padahal arah konstitusi hasil amendemen adalah penguatan sistem presidensial. Sebagai konsekuensi logis dari pilihan atas sistem demokrasi presidensial, seharusnya penyelenggaraan pemilu presiden mendahului pelaksanaan pemilu legislatif. Jika pun tidak, penyelenggaraan pemilu presiden sekurang-kurangnya dilakukan secara simultan atau bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, terutama pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, DPR dan DPD.

Disadari atau tidak, *presidential threshold* tak hanya menjadi kerugian bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa parlementer (Podcast Yunarto Wijaya Bersama Asumsi). Padahal, sesuai skema sistem presidensial, lembaga presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden didikte atau ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif.

Syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal ini menunjukkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah disahkan menjadi peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sederhananya, semua partai politik tidak mengenal klaster (lama atau baru) untuk menjadi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang partai politik telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU, maka berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diperluas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 222 yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Bunyi pasal ini jelas memangkas kesempatan partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki secara opsional bahwa semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (koalisi).

Salah kaprah ambang batas pencalonan pun diperparah dengan frasa “.....pada pemilu anggota DPR sebelumnya” yang berarti bahwa hasil perolehan pemilu legislatif 2014 akan menjadi syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019. Padahal perolehan hasil pemilu secara periodik selalu berubah-ubah (fluktuatif) sehingga menggunakan perolehan suara pemilu 2014 tidaklah dikehendaki oleh sistem pemilu serentak

sebagaimana dipraktekan di berbagai negara demokrasi lainnya. Kondisi inilah yang dikatakan sebagai krisis konstitusional (*constitutional crisis*) yang melahirkan krisis legitimasi, dimana menempatkan hasil perolehan pemilu 2014 sebagai rujukan mutlak pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 adalah kekeliruan yang mendasar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dengan data yang dikumpulkan semata mata bersifat deskriptif, sehingga tidak menguji hipotesa (Karsadi, 2018: 27).

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 20 Maret hingga 30 Juni 2020 di Kota Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive yaitu penentuan subjek penelitian dengan cara pemilihan subjek yang disengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu oleh peneliti (Sanapiah, 2007: 67).

Berdasarkan kriteria dan pertimbangan, maka yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah partai politik peserta pemilu 2019.

Prosedur

Secara umum penelitian merupakan siklus yang dimulai dari keingintahuan peneliti pada suatu masalah tertentu. Untuk mengetahui masalah dan jawabannya sementara, peneliti melakukan penelusuran pada referensi atau kepustakaan, baik pada sumber kepustakaan konvensional maupun sumber informasi digital. Setelah memperoleh referensi maka yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dan seluruh informasi yang dibutuhkan di lapangan melalui berbagai macam teknik seperti observasi, angket, wawancara, penelusuran dokumentasi, dan lain lain.

Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan komponen atau bagian penting dalam proses penelitian.

Keberhasilan sebuah penelitian salah satunya ditentukan dari kualitas data. Oleh karena itu, langkah atau tahap pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti dengan baik dan benar. Hal ini penting karena proses pengumpulan data dapat berjalan lancar ketika peneliti telah mempersiapkan dengan baik dan tepat mengenai sumber datanya diperoleh dari mana saja, bentuk datanya seperti apa, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik atau metode apa. Semua itu merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh peneliti, agar proses penelitian berlangsung dengan tepat waktu, datanya valid, dan teknik pengumpulan datanya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian (Karsadi, 2018:73).

Menurut Karsadi (2018: 73-74) sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua macam, yakni sumber data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dikumpulkan melalui wawancara, angket, observasi, diskusi kelompok terfokus (*fokus group discussion*), dan lain lain. Data primer merupakan data utama yang diperoleh responden dan informan. Dan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui sumber kedua dari data itu dikumpulkan, yaitu data yang bersumber dari dokumentasi, arsip, naskah, dan lain-lain..

Teknik Analisis Data

Dari berbagai referensi, terdapat beberapa model analisis data kualitatif, yaitu analisis model Miles dan Huberman dan Model Spradley. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

Ada tiga kegiatan atau komponen yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion*). Dengan demikian proses analisis data model Miles dan Huberman ini lebih menekankan pada siklus interaktif yang berkelanjutan atau berkesinambungan ketiga alur kegiatan dan komponen tersebut dalam memaknai data lapangann, baik yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi,

dan catatan lapangan lainnya. (Sugiyono, 2007: 244).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Argumentasi Diberlakukanya Presidential threshold

Demokrasi di Indonesia sudah bisa dibuktikan dengan adanya pemilihan umum yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu terdapat pada Pasal 22E UUD NRI 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Negara Indonesia menentukan bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun (Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945). Salah satu perubahan besar dalam amandemen UUD NRI 1945 ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Konstitusi hasil amandemen mengarah pada penguatan dan purifikasi sistem pemerintahan presidensial yang antara lain di implementasikan dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung (Mahfud MD, 2013: 55).

Dasar hukum dari pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yaitu "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Tata cara lebih lanjut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam Pasal 222 menyatakan "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Disahkannya Undang-Undang Pemilu adalah untuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 222 UU Pemilu yang memunculkan angka *presidential threshold* 20% (dua puluh

persen) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut dimungkinkan dilakukan karena pembuat undang-undang memiliki kewenangan "*open legal policy*" atau kebijakan hukum terbuka. DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang berhak mengatur pengaturan lebih lanjut berdasarkan amanat konstitusi khususnya Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6).

Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan keberadaan *presidential threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Suatu pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk ke dalam kategori "tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *presidential threshold* sebagaimana diamanatkan UUD 1945".

Dalam beberapa Putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan adanya ketentuan norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma UU masuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional dengan UUD 1945. Konsep *open legal policy* sendiri pertama kali digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, terkait dengan uji materi ketentuan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan umum tahun 2004. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa pilihan kebijakan yang demikian merupakan hak pembentuk UU dan dilindungi oleh konstitusi;

...sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagi pula pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2).

Dalam konteks ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu kebijakan tersebut dikatakan terbuka (*open legal policy*) karena dalam ketentuan konstitusi Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur oleh UU. Adapun sebaliknya, kebijakan pembentuk UU dikatakan bersifat tertutup apabila konstitusi telah memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam UU.

B. Relevansi *Presidential threshold*, dan Dampaknya Terhadap Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

1. Analisis Filosofis

Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, persoalan *presidential threshold* dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka setiap menjelang Pilpres akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, misalnya, *presidential threshold* pencalonan presiden sebanyak 10 persen. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009 yang berlaku hingga saat ini.

Diawali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengabulkan judicial review Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 terkait *presidential threshold* menimbulkan dua tafsiran, yaitu pertama, *presidential threshold* dianggap masih diperlukan dalam pemilu serentak 2019, dan kedua, *presidential threshold* dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan dalam pemilu serentak 2019. Terkait hal ini

Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang (yang kemudian dikenal sebagai *open legal policy*). Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pembentuk undang-undanglah yang berwenang menentukan apakah diperlukan atau tidak *presidential threshold* untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari. Salah satu pihak yang mendukung diterapkannya *presidential threshold* adalah mantan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, ambang batas untuk pemilihan presiden dinilai memperkuat partai. Presiden dan wakil yang terpilih, punya kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensial (viva.co.id, 15-6-2017).

Namun demikian, sebagian pihak lain berpandangan berbeda. *Presidential threshold* dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya *presidential threshold* tersebut, secara teori maksimal ada 5 pasangan calon. Namun ketika melihat di lapangan, rasanya tidak mungkin ada 5 pasang, maksimal 3 pasangan calon. Hal ini dikarenakan partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20 persen. Hanya pilpres tahun 2009 saja yang diikuti 3 pasang calon.

Dengan adanya pembatasan tersebut, menurut Benny K Harman, akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2019. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya (detiknews, 20-7-2017).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga berharap ambang batas partai politik mencalonkan presiden atau *presidential threshold* diturunkan menjadi 5-10% bahkan ditiadakan. Menurut beliau *presidential threshold* 20% yang diterapkan pada Pemilu 2019 terbukti telah membuat bangsa terbelah menjadi dua kelompok. Beliau juga berhadapan pemilu mendatang bisa diikuti oleh lebih dari dua pasang calon presiden dan wakil presiden. *Presidential threshold* 20% juga dinilainya menutup peluang Pilpres berjalan dua putaran. Sudah terbukti dalam praktik yang lalu, *presidential threshold* 20 persen membuat bangsa jadi terbelah dua dan menutup peluang Pilpres dua putaran, padahal di UUD dikonstruksi dua putaran, maka *presidential threshold* harus diturunkan agar pilpres bisa lebih dari dua pasang calon. Partai politik yang mendapat efek ekor jas hanyalah partai asal calon presiden tersebut, partai politik pengusung lain tidak. Sehingga, kebijakan yg tepat adalah menurunkan *presidential threshold* 5-10% atau ditiadakan (sindonews, 11-6-2020).

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, berpendapat bahwa *Presidential threshold* pencalonan presiden sebaiknya dihapuskan saja. Beliau berpendapat bahwa ada tujuh masalah jika *presidential threshold* tetap diberlakukan. Masalah tersebut yaitu memelihara tendensi polarisasi, memicu negosiasi pragmatisme atau politik uang, meredupkan hadirnya kandidat alternatif karena terhalang aturan, dan tak sejalan dengan prinsip keserentakan lantaran mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Masalah lain ialah tidak mendewasakan partai karena partai tidak diberi kesempatan bertarung dan menguatkan dirinya, serta mengaburkan makna penguatan presidensialisme. *Presidential threshold* malah menguatkan presiden, bukan presidensialisme (Tempo, 10-10-2019).

Lebih lanjut, beliau mengatakan, dukungan minoritas di parlemen untuk presiden tak selalu berujung pada buntu atau lemahnya presiden. Sebagai contoh mantan

Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan mereka meski dukungan dari parlemen rendah. Semakin tinggi *presidential threshold*, akan semakin besar terjadinya tujuh persoalan itu (Tempo, 10-10-2019).

Moch. Nurhasim, peneliti dari LIPI berpendapat bahwa *presidential threshold* yang ideal adalah 10% supaya tidak terjadi polarisasi yang tajam di masyarakat dan juga elite. Kalau pandangan RUU dan pendapat masing-masing fraksi itu masih 20-25 dirasa terlalu tinggi. Tapi kalau tidak ada *presidential threshold* itu juga akan menimbulkan banyak fragmentasi politik. Karena itu harus dipikirkan, bagaimana cara mencari nilai tengah dari permasalahan tersebut. Paling tidak bisa mengarah pada 3-4 calon ditahap awal pilpres (Sindonews, 8-6-2020).

Lebih lanjut, beliau menilai angka yang paling ideal adalah 10% untuk kursi DPR dan 15% untuk suara nasional. Angka tersebut dianggapnya relatif ideal dengan tetap membatasi dukungan maksimal yakni sekitar 33% supaya tidak ada gejala calon tunggal, atau ada orang yang berniat membuat pilpres mendatang hanya dua pasang calon. Kalau yang terjadi sekarang diulang kembali, politik kita akan selalu berhadap-hadapan, akan ada polarisasi politik yang sangat tajam (Sindonews, 8-6-2020).

2. Analisis Sosiologis

Kehadiran *presidential threshold* berpotensi “memaksa” partai politik untuk berkoalisi, karena diyakini tidak akan ada partai politik yang mampu meraih suara mayoritas untuk memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.

Berikut penulis akan memaparkan bagaimana para partai politik menanggapi polemik kebijakan *presidential threshold* yang kemungkinan besar juga akan diperjuangkan didalam perumusan RUU pemilu:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menyatakan bahwa PDI-P sudah memutuskan untuk memperjuangkan *presidential threshold* sebesar 20 persen. Usulan mengenai *presidential threshold* yang diusulkan PDIP telah diputuskan dalam Kongres partai di Bali sebagai keputusan tertinggi partai. Walaupun memutuskan untuk mentarget *presidential threshold* 20 persen, PDIP tetap akan menghormati keputusan dari DPR walaupun tidak tercapai. Namun, apabila *presidential threshold* dihapus, beliau tidak setuju, hal ini dikarenakan apabila *presidential threshold* dihapus diyakini akan terjadi kegaduhan (sindonews, 12-6-2020).

Menurut PDIP, dengan adanya *presidential threshold* sebesar 20 persen dapat membuat presiden setidaknya sudah mengantongi dukungan dari gabungan atau koalisi partai pengusungnya diparlemen untuk menjalankan pemerintahannya, hal tersebut cukup penting karena dapat memudahkan presiden dalam mengambil kebijakan yang harus dikerjakan Bersama DPR, sehingga kebijakan pemerintah dapat link and match, antara presiden terpilih dan para pendukung di senayan. Mengenai pendapat orang jika nantinya pemerintah dianggap otoriter seperti yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi karena mendapat dukungan banyak partai di parlemen, beliau menilai hal itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima (sindonews, 12-6-2020).

- 2) Partai Golongan Karya

Anggota Komisi II Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin berpendapat bahwa *presidential threshold* 20 persen sudah ideal. Dengan *presidential threshold* yang tidak berubah, maka kemungkinan capres-cawapres yang akan maju bisa terbagi hanya dua pasangan lagi seperti 2014 dan 2019. Golkar berpendapat bahwa dengan sistem tersebut diharapkan membuat keserentakan sekali saja. Putusan MK mengatakan memperkuat *presidential threshold* merupakan salah satu keserentakan pemilu (kumparan, 9-6-2020).

Kemudian beliau menjelaskan apabila *presidential threshold* diturunkan dapat memicu banyaknya kandidat capres.

Sehingga, besar kemungkinan terjadinya pilpres dua kali putaran yang tidak mendukung keserentakan pemilu. Diasumsikan bahwa masing-masing partai politik mempunyai paslon, maka pemilu akan menjadi 2 putaran. Sehingga tidak mencapai maksud keserentakan pemilu itu. Pemilu serentak diharapkan hanya sekali, tanpa ada putaran kedua. Selain itu, jika terjadi 2 putaran maka kemungkinan terjadi persoalan seperti di tahun 2014 silam, yaitu partai pemenang pemilu tidak mendapatkan posisi Ketua DPR (kumparan, 9-6-2020).

3) Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar *presidential threshold* diturunkan, dari semula 20 persen menjadi 10 persen. Sekretaris Fraksi PKB, Fathan Subchi mengatakan, penurunan *presidential threshold* ini untuk mencegah terjadinya polarisasi tajam di masyarakat ketika pilpres. Selain itu juga mendorong supaya dalam pemilihan presiden mendatang dimungkinkan munculnya lebih dari dua pasangan calon. Dengan demikian rakyat lebih banyak opsi untuk memilih pemimpin mereka (kompas, 11-6-2020).

Beliau mencontohkan dalam pemilu 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasang calon. Hal ini mengakibatkan kemunculan dua kubu pendukung masing-masing calon yang sangat berlawanan. Tingginya *presidential threshold* tersebut hanya berdampak pada minimnya keikutsertaan pasangan calon yang dianggap potensial. Akibatnya dalam dua kali perhelatan pilpres tersebut yang muncul hanya dua pasangan calon, sehingga memunculkan polarisasi dukungan yang begitu tajam di tengah masyarakat (kompas, 11-6-2020).

4) Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia mendukung *presidential threshold* dihapuskan dari Rancangan Undang-Undang Pemilu. Menurut Ketua Umum PSI Grace Natalie dengan diadakannya ketentuan *presidential threshold*, maka semua partai politik berhak untuk mengajukan pasangan capres, termasuk partai-partai baru. PSI berpegangan pada Putusan MK bahwa Pemilu 2019

berlangsung serentak, dengan sendirinya *presidential threshold* tidak diperlukan lagi. PSI juga berpendapat bahwa dasar *presidential threshold* 20 persen dalam RUU tidak lagi relevan. Sebab, syarat PT itu mengacu pada hasil Pemilu Legislatif 2014. Padahal dinamika politik jelas sudah berubah, begitu pula dengan proses dan tahapan pemilu Pemilu 2019 (kompas, 3-5-2017).

Grace Natalie menambahkan, banyak kalangan menganggap *presidential threshold* nol persen akan memunculkan terlalu banyak capres. Namun dalam praktiknya, ia meyakini akan terbentuk koalisi antar-parpol, sehingga mengurangi jumlah capres. Pertimbangannya, tokoh-tokoh yang diajukan mempunyai elektabilitas tinggi, tidak saja berpeluang menang tetapi juga mendongkrak perolehan suara parpol. Desain pemilu serentak diperkirakan memberi coat tail effect dan memperkuat sistem presidensial. Kalaupun tidak ada capres yang bisa meraih suara yang cukup besar dan merata, maka dapat digelar putaran kedua (kompas, 3-5-2017).

PSI berharap KPU dapat merancang teknis pemilu yang lebih sederhana, tidak banyak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, serta mengurangi potensi konflik. PSI menekankan bahwa substansi pemilu lebih penting, yaitu sebagai sarana untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Dalam bursa capres 2019, nama-nama yang beredar sangat sedikit. Padahal banyak tokoh yang punya potensi untuk diajukan sebagai capres. Dihapuskannya syarat pengajuan capres-cawapres membuat pemilu jadi menarik dan partisipasi politik diharapkan meningkat. Publik disuguhkan banyak calon bagus, tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil, Risma dan Nurdin Abdullah, menurut PSI dapat dengan layak dicalonkan (kompas, 3-5-2017).

5) Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra mendukung *presidential threshold* dihapuskan dari Rancangan Undang-Undang Pemilu. Menurut anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon, yang terbaik *presidential threshold* nol persen, tetapi kalau ada pembatasan yang maksimum 10 persen.

Agar lebih banyak pilihan di meja hidangan demokrasi (sindonews, 10-6-2020).

Gerindra mendasarkan sikapnya pada UUD 1945 pasal 6A Ayat (2), yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai konstitusi tertinggi di negara ini, UUD NRI 1945 tidak mengharuskan adanya besaran persentase untuk *presidential threshold*. UUD NRI 1945 memberikan ruang bebas kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi baik memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum presiden (berita satu, 4-5-2017).

Alasan kedua, apabila ide besaran *presidential threshold* didasarkan pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya, maka Gerindra melihat ada tanda tanya besar. Hal ini dikarenakan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019 akan digelar secara serentak. Sehingga, frase berdasarkan pileg sebelumnya, tidak bisa dijadikan acuan untuk mengusung capres-cawapres. Sementara apabila hasil pemilu sebelumnya di 2014 dijadikan dasar hitungan *presidential threshold*, justru akan menjadi aneh. Sebab hasil pileg 2014 itu sudah pernah digunakan untuk menjadi dasar besaran *presidential threshold* Pilpres 2014.

Sebab, dalam lima tahun terakhir dari 2014 hingga 2019, bisa saja telah terjadi pergeseran pilihan masyarakat dari satu parpol ke parpol lainnya sehingga perolehan suara pun akan juga berubah. Gerindra menilai pilpres haruslah menjadi sarana untuk memunculkan negarawan-negarawan yang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan partai politik sebagai wadah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, memiliki kewajiban moral. Namun, dengan adanya besaran *presidential threshold* merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap partai-partai kecil. Diskriminasi juga terhadap warga negara.

Karenanya, Gerindra memandang angka *presidential threshold* nol persen adalah solusi. Manfaat dari ketiadaannya dianggap lebih besar daripada kerugiannya bila memaksa menggunakan hasil pileg

2014. Dengan tidak adanya besaran *presidential threshold*, maka akan banyak capres-cawapres alternatif yang muncul. Masyarakat pun memiliki banyak alternatif pilihan dalam menentukan hak politiknya.

Namun, pada prinsipnya Gerindra tetap siap dengan apapun keputusan yang diambil oleh DPR dalam RUU Pemilu, Gerindra tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar disetiap pemilu berjalan dengan demokratis (Wawancara dengan Wakil Sekretaris Gerindra DIY, Guntur Yudianto).

6) Partai Keadilan Sejahtera

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengusulkan agar *presidential threshold* disamakan dengan parliamentary threshold (kompas, 13-3-2020). Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan partainya menginginkan agar *presidential threshold* turun menjadi 5 persen sama angkanya sama seperti usulan kenaikan parliamentary threshold (kumparan, 11-6-2020).

Dengan penurunan *presidential threshold*, PKS berharap setiap partai yang lolos ke parlemen memiliki kesempatan untuk mengusung calon presiden. Sehingga, Pilpres 2024 memiliki calon presiden lebih dari dua kandidat. Dengan adanya kandidat calon presiden lebih dari dua, diharapkan tak terjadi perpecahan di tengah masyarakat seperti Pilpres 2019 lalu. PKS pun berharap calon presiden dalam Pilpres 2024 minimal tiga pasangan calon kandidat (kumparan, 11-6-2020).

Sementara untuk sistem pemilu terbuka atau tertutup, PKS menganggap sistem pemilu proporsional terbuka lebih ideal untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini berjalan lebih menjamin demokrasi dan memastikan representasi yang lebih kuat bagi rakyat. Relasi konstituensi antara rakyat dan wakilnya lebih baik karena rakyat dapat memilih langsung siapa yang layak mewakilinya dan memperjuangkan aspirasinya (kumparan, 11-6-2020).

7) Partai Demokrat

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa Demokrat mengusulkan agar *presidential threshold* disamakan dengan *parliamentary threshold*. Demokrat berpendapat bahwa besaran *parliamentary threshold* 4 persen yang saat ini berlaku sudah cukup moderat dan memadai untuk penguatan sistem *presidential*. Artinya seluruh partai yang berhasil menempatkan kader-kadernya sebagai wakil rakyat di senayan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (tribunnews, 11-6-2020).

Pengajuan *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold* didasari pengalaman dua kali Pilpres terakhir yang hanya bisa menghadirkan dua pasangan Capres dan Cawapres telah mengakibatkan pembelahan dimasyarakat. Tingginya bilangan pembatas menjadi hambatan untuk hadirnya banyak pasangan putra-putri terbaik bangsa dalam kontestasi Pilpres, malah justru menyuburkan oligarki Parpol dalam Pilpres (tribunnews, 11-6-2020).

Hal tersebut menjadi penting dan mendesak untuk dikoreksi sebab jangan sampai pemikiran untuk penghematan rupiah yang menjadi pangkal mendorong pembatasan calon agar tak berlangsung dua putaran, malah mesti dibayar lebih mahal dengan retaknya kohesifitas sosial dan perpecahan antar anak bangsa sendiri. Demokrat berargumen, ketika partai telah melewati ambang batas parlemen artinya telah mendapatkan legitimasi yang cukup dari rakyat untuk kemudian memiliki hak menjadi saluran mengajukan putra-putri terbaik bangsa sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (tribunnews, 11-6-2020).

8) Partai Berkarya

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya meminta tidak ada *presidential* dan *parliamentary threshold* atau ambang batas 0 persen. Diketahui, bahwa *presidential threshold* saat ini sebesar 20 persen. Sementara ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* saat ini sebesar 4

persen. Menurut Berkarya, Idealnya ambang batas 0 persen alias tidak perlu ambang batas. Itu bisa diberlakukan untuk Pilpres dan Pileg (tribunnews, 11-6-2020).

Dengan begitu, Berkarya meyakini demokrasi akan tumbuh hebar, dimana suara dari rakyat dalam pemilu semua dihargai dan tidak ada yang hangus. Untuk pemilihan presiden, masyarakat akan dihadapkan dengan banyak pilihan calon presiden alternatif. Pada akhirnya penentuan suara berasal dari rakyat yang terbanyak. menurut berkarya itu merupakan esensi dari demokrasi yaitu suara rakyat, suara Tuhan. Demikian pula untuk pileg, sebarang suara rakyat pemilih tidak hilang dan akan terwakili figur-figur dari aneka ragam partai politik (tribunnews, 11-6-2020).

Sementara itu, memaksakan wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen dinilai Priyo sama artinya dengan memberangus demokrasi. Karena itu hanya didasari keinginan untuk mempertahankan pemusatan kekuasaan hanya pada 'klan-klan kekuasaan' politik tertentu. Oleh karenanya, Partai Berkarya meminta tidak adanya ambang batas baik bagi pencalonan presiden maupun parlemen. Dengan begitu, Berkarya berharap Indonesia dapat menunjukkan wajah demokrasi ala Indonesia (tribunnews, 11-6-2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan kebijakan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019 menimbulkan polemik baik pro maupun kontra yang keduanya mempunyai basis alasan masing-masing. Landasan argumentasi *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, mengenai konstitusionalitas dari *presidential threshold*. Dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009, MK menegaskan bahwa persoalan pengaturan *presidential threshold* adalah *open legal*

policy dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal demikian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.

Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali pengaturan kebijakan *presidential threshold*. *Presidential threshold* masih relevan untuk dipakai dalam pemilu di Indonesia, *presidential threshold* masih harus diterapkan supaya tidak terjadi penumpukan calon presiden yang akan diusung oleh partai politik peserta pemilu. Apabila *presidential threshold* tetap dilaksanakan dalam pemilu, maka jalan tengah yang dapat diambil adalah menerapkan *presidential threshold* dengan menggunakan persentase yang tidak sebesar sekarang, serta harus linier dengan persentase *parliamentary threshold*, bisa dalam angka 10% atau 5%, atau angka lain yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sehingga partai politik terutama yang berada di DPR dapat secara mandiri mengusung calon presiden yang sesuai dengan visi dan misi partainya. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak yang konsekuensinya akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Partai politik yang tidak mempunyai jumlah kursi sesuai *presidential threshold* harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik baru mengalami kerugian yang lebih. Partai politik baru dipastikan tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian yang dialami oleh partai politik lama atau baru merupakan dampak dari penerapan kebijakan *presidential threshold* di pemilu serentak tahun 2019.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan kebijakan *presidential threshold* maka peneliti menyarankan bahwa *presidential threshold* tetap harus dilaksanakan, namun tidak terlalu tinggi, sebaiknya dikurangi. *Presidential threshold* yang terlalu tinggi akan mendorong munculnya paslon yang

terbatas sehingga partai tidak leluasa dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan visi dan misi partai tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perlu dikonstruksi ulang, sebaiknya tidak menggunakan pemilu serentak. Pemilihan presiden 2019 yang masih mengakomodir *presidential threshold* sebagai syarat mutlak untuk pencalonan presiden yang merujuk pada perolehan hasil suara pemilihan umum 2014 yang sudah terbukti merugikan semua partai politik, terutama karena partai lama yang tidak mempunyai suara untuk mengusung secara mandiri, dan partai baru yang tidak bisa ikut mengusung karena belum mempunyai suara di pemilihan umum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Hasanudin. 2020. *Bappilu partai demokrat: presidential threshold sama dengan parliamentary threshold*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/bappilu-partai-demokrat-presidential-threshold-sama-dengan-parliamentary-threshold?page=3>.
- A. G. Karim, "mengelola polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan di indonesia: catatan bagi agenda riset," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 10, no. 2, pp. 215-228, Oct. 2019. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>
- Candraditya, Vincentius Jyestha. 2020. *Partai berkarya usul presidential dan parliamentary threshold 0 persen*. Diambil pada 25 Jun 2020 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/partai-berkarya-usul-presidential-dan-parliamentary-threshold-0-persen>
- Cholisin. 2002. *Militer dan gerakan prodemokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Elnizar, Normand Edwin. 2018. *Perludem jelaskan 4 bahaya presidential threshold 20% bagi Indonesia*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4c44b3e5ffb/perludem->

- [jelaskan-4-bahaya-presidential-threshold-20-bagi-indonesia/](#)
 Haris, Syamsuddin. 2012. *Salah kaprah presidential threshold*. Diambil pada 25 juni 2020 dari <http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>, diakses pada 17 Juli 2017
- Ibrahim, Gibran Maulana. 2017. *Tolak presidential threshold, demokrat: membatasi capres alternatif*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>
- Ihsanuddin. 2017. *PSI dukung "presidential threshold" dihapus agar muncul banyak capres*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/10460611/psi.dukung.presidential.threshold.dihapus.agar.muncul.banyak.capres?page=2>.
- KPU. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*
- Isra, Saldi. 2009. "Pemilihan presiden langsung dan problematik koalisi dalam sistem presidensial". *Jurnal Konstitusi*
- Isra, Saldi. 2014. *Pemilu nasional serentak 2019*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Karsadi, 2018. *Metodologi penelitian sosial: antara teori dan praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Latif, Yudi. 2012. *Negara paripurna. Historitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maharani, Tsarina. 2020. *PKB ingin ambang batas pilpres jadi 10 persen, pileg naik jadi 7 persen*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/09134611/pkb-ingin-ambang-batas-pilpres-jadi-10-persen-pileg-naik-jadi-7-persen?page=all>.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, h.64-65*.
- Mahkamah Konstitusi. 2012. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*
- Mahkamah Konstitusi. 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*
- Mahkamah Konstitusi. 2017. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017*
- Prabowo, Dani. 2020. *PKS usulkan presidential threshold disamakan dengan ambang batas parlemen*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/11415451/pks-usulkan-presidential-threshold-disamakan-dengan-ambang-batas-parlemen>.
- Prawira, Adam. 2020. *Dukung pt nol persen, fadli zon ingin banyak capres di pilpres 2024*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://nasional.sindonews.com/read/64594/12/dukung-pt-nol-persen-fadli-zon-ingin-banyak-capres-di-pilpres-2024-1591754778>
- Rakhmatulloh. 2020. *PDIP yakin pilpres gaduh jika presidential threshold nol persen*. Diambil pada 25 juni 2020 dari <https://nasional.sindonews.com/read/67714/12/pdip-yakin-pilpres-gaduh-jika-presidential-threshold-nol-persen-1591956410>
- Saidurrahman, Arifinsyah. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan: nkri harga mati*. Jakarta: Kencana
- Sanapiah, Faisal. 2007. *Format-format penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sihaloho, Markus Junianto. 2017. *Ini alasan gerindra dorong presidential threshold 0%*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://www.beritasatu.com/nasional/428856-ini-alasan-gerindra-dorong-presidential-threshold-0>
- Sunarso. 2015. *Membedah demokrasi (sejarah, konsep, dan implementasinya di indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia: perspektif konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.

Tim Kumparan. 2020. *Golkar ingin presidential threshold tetap 20%, capres 2024 bisa 2 lagi*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari. <https://kumparan.com/kumparannews/golkar-ingin-presidential-threshold-tetap-20-capres-2024-bisa-2-lagi-1tZui6aM5Rj/full>

Tim Kumparan. 2020. *PKS dorong presidential threshold turun jadi 5%: agar capres 2024 minimal 3*.diambil pada 25 Juni 2020 dari

<https://kumparan.com/kumparannews/pks-dorong-presidential-threshold-turun-jadi-5-agar-capres-2024-minimal-3-1tafluCdN6C/full>

Tim VIVA. 2017. *Alasan pemerintah pakai ambang batas presiden 25 persen*. Diambil pada 25 Juni 2020 dari <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>

